

DISPAR LAPAK KULINER LOANG BALOQ SEGERA DIMANFAATKAN

Lapak Kuliner Segera Di Manfaatkan

Ilustrasi

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, sebanyak 25 lapakⁱ kulinerⁱⁱ di objek wisata Loang Baloq, Kecamatan Sekarbela segera dimanfaatkan. “Insya Allah, Februari 2021, lapak sudah mulai ditempati pedagang kuliner yang ada di Loang Baloq,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Jumat.

Sebanyak 25 lapak itu disiapkan untuk pedagang kuliner seperti ikan bakar khas Loang Baloq dan kelapa muda di sekitar pinggir jalan Taman Loang Baloq yang selama ini terkesan semrawut. “Jadi pedagang-pedagang kuliner di pinggir jalan saat ini, akan kita arahkan untuk masuk dan menempati lapak yang sudah disiapkan,” katanya.

Namun penempatan lapak mulai bulan Februari, lanjutnya, merupakan penempatan lapak sementara artinya pedagang boleh menempati lapak secara percuma sebelum diberlakukan retribusi. Pasalnya, saat ini Dispar Kota Mataram masih menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan lapak tersebut untuk diusulkan ke DPRD setempat. “Proses pembuatan perda dan perwal butuh waktu lumayan lama, sementara lapak sudah rampung dibangun. Sayang kalau tidak ditempati langsung,” katanya.

Menurutnya, pembuatan perda dimaksudkan sebagai dasar mengatur pemanfaatan lapak, karena ada retribusi yang harus dibayar oleh pengguna lapak. Besaran retribusi akan diatur kemudian melalui peraturan wali kota (perwal). “Kisaran retribusi sewa lapak yang akan kita tetapkan sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Angka itu, masih fleksibel karena proses pembahasan perwal belum dimulai,” katanya.

Lapak kuliner Loang Baloq yang dibangun dengan anggaran Rp2,1 miliar bersumber dari Kementerian Pariwisata itu, merupakan tahap pertama dari rencana penataan menyeluruh pada areal Taman Loang Baloq di bagian selatan. “Lapak kuliner itu, dibangun dengan desain terbuka agar para pengunjung bisa menikmati suasana pantai sekaligus. Lapak kuliner itu dibangun menghadap ke utara dan sarat kearifan lokal,” katanya. (Ant)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/pariwisatabudaya/dispar-lapak-kuliner-loang-baloq-segera-dimanfaatkan/>
/Diakses 15 Januari 2021;
2. [https://www.suarantb.com/lapak-kuliner-loang-baloq-segera-dioperasikan/Diakses 11 Januari 2021](https://www.suarantb.com/lapak-kuliner-loang-baloq-segera-dioperasikan/Diakses%2011%20Januari%202021)

Catatan:

Dalam ketentuan tentang pengelolaan BMD, diketahui bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelolaan BMD adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Lapak adalah: lapak atau tempat [vide: <https://www.kbbi.web.id/lapak>]

ⁱⁱ Kuliner adalah: hal yang berhubungan dengan masak-memasak [vide: <https://www.kbbi.web.id/kuliner>]

¹ Pasal 1 angka 16 ketentuan umum, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

² Pasal 1 angka 28 ketentuan umum, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD

³ Pasal 1 angka 32 ketentuan umum, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD